



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman: www.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1004/UN14/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE TAHUN 2017-2021

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Nomor : 2125/UN14.2.9/KP/2017 tanggal 15 November 2017 tentang laporan hasil pemilihan calon Dekan Fakultas Kedokteran Hewan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan di lingkungan Universitas Udayana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana periode tahun 2017-2021;
10. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dekan di lingkungan Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE TAHUN 2017-2021.

KESATU : Mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 27 Desember 2017
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 1004/UN14/KP/2017
 TANGGAL 27 DESEMBER 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
 UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE TAHUN 2017-
 2021

DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
 UNIVERSITAS UDAYANA PERIODE TAHUN 2017-2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Dr. drh. I Nengah Kerta Besung, M.Si NIP 196305281989031003	Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
2	Dr. drh. I Wayan Suardana, M.Si NIP 197001221995121001	Pembina, IV/a, Lektor Kepala	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Kedokteran Hewan
3	Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si NIP 196803011994031002	Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kedokteran Hewan
4	Dr. drh. Ida Bagus Ngurah Swacita, MP NIP 195810071987021001	Pembina Tingkat I, IV/b, Lektor Kepala	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Kedokteran Hewan



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

[Handwritten signature]

A.A. RAKA SUDEWI
 NIP 195902151985102001